

**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
2016 - 2021**



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Rencana strategis merupakan suatu perencanaan kegiatan dan pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan menjabarkan program kegiatan dan pembangunan tiap tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja perangkat Daerah (SKPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, strategis, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Didalam ketentuan lain yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Pengembangan Kantor Camat Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan mamfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Ranah Pesisir mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Kecamatan Ranah Pesisir disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan Ranah Pesisir khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rpjp
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh PPTK Kecamatan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

- 2) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.
- 3) Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

- 1) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Adanya kontribusi Kecamatan Ranah Pesisir bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN RANAH PESISIR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Rensrta K/L dan Rensrta.
- 3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB.VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN RANAH PESISIR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

CAMAT

TUGAS POKOK

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

- serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;

2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan¹⁴
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayananan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

FUNGSI

- Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- a. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
 - c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan 17
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;

- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁹

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20
- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan

- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;

- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan


TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Kecamatan dipimpin oleh Camat dibantu sekretaris, Sub.Bag,dan Seksi yaitu: Sekretariat, Sub.bagian umum dan kepegawaian, Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi kesejahteraan sosial, seksi pemberdayaan masyarakat dan perekonomian dan seksi pelayanan. Hal ini dapat digambarkan dengan bagan struktur berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR**



2.2.Sumberdaya Kecamatan Ranah Pesisir

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil aparatur sipildi Kantor Camat Ranah Pesisir berjumlah 27 orang yang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 23 Orang
- 2) Pegawai honorer : 4 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan,sebagai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2,2 berikut ini

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	0	1	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	6	7	1	14
11.	Honorer	4	-	-	-	-	4
JUMLAH		4	0	6	14	3	27

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai diLingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SMP	SMA	D3	SI	SII	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	1	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	-	1	1
10.	Fungsional Umum	-	-	10	1	3	-	14
11.	Honorer	-	-	1	-	3	-	4
	JUMLAH	-	-	11	1	13	2	27

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Ranah Pesisir di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut.(Sumber: Pengurus barang, Desember 2015)

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Kantor Camat Ranah Pesisir

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	1
2.	Sepeda Motor	1
3.	Meja Kerja	10
4.	Kursi Kerja Putar	7
5.	Kursi Tamu	2
6.	Kursi Kerja staf	15
7.	Lemari Kayu	4
8.	Meja Komputer	3

9	Komputer	5
10	Laptop	5
11	Printer	4
12	Filling Cabinet	-
13	Wireless	1
14	Papan Pengumuman	1
15	In focus	1
16	Camera	-
17	Televisi	2
18	AC	2
19	Sood Sistem	2 Set
20	Kipas Angin	5

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah berdasarkan periode Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja pada tabel berikut:

2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RANAH PESISIR PESISIR SELATAN

Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGETNS PK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kualitas keragaman budaya		Jumlah pertunjukan kebudayaan		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
			Partisipasi dalam festival Langkisau		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan		Jumlah Kegiatan Keagamaan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%

	beragama		an																
			MTQ tingkat Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Nagari		Jumlah Masukan tentang pembangunan di masyarakat		338	338	340	340	340	338	338	340	340	340	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Nagari yang mengikuti musrembang		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah forum PEKAT yang terbentuk dan terbina di Kecamatan			3	4	5	6		3	4	5	6		100%	100%	100%	100%

Penjelasan

Ditinjau dari Target Renstra OPD dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015, dengan realisasi yang terdapat pada Rasio Capaian pada tiap tahun nya sudah menunjukkan hasil yang maksimal, dengan rata – rata capaian 100% setiap Kegiatan.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	1.354.729.483	1.555.491.225	1.938.773.395	1.975.786.792	2.125.587.277	1.344.590.239	1.521.168.216	1.491.987.087	1.704.017.667	2.060.329.546	99,25	97,79	90,22	0,99	0,97	1,792,651,443	1,707,791,729
Belanja Tidak Langsung	1.122.182.357	1.315.039.699	1.628.672.169	1.534.946.792	1.609.930.277	1.112.048.514	1.200.872.490	1.127.122.361	1.345.747.667	1.553.636.446	99,10	97,40	88,79	1,00	0,95	1,328,377,176	1,249,579,308
Belanja Langsung	232.547.126	240.451.520	310.101.226	440.840.000	515.657.000	232.541.723	240.296.726	364.864.726	358.270.000	506.693.100	1,00	99,91	97,70	0,98	0,99	464,274,267	458,212,421
Belanja Pegawai	1.122.182.357	1.315.451.699	1.628.672.169	1.534.946.792	1.609.930.277	1.112.048.514	1.260.872.490	23,400,000	1.345.747.667	1.553.636.446	99,10	97,40	88,79	1,00	1,00	25,700,000	25,700,000
Belanja Barang dan Jasa	238.247.128	231.913.626	310.101.226	440.840.000	515.657.000	238.247.128	231.913.626	334,464,726	358.270.000	506.693.100	1,00	1,00	99,03	0,98	0,99	422,875,600	417,173,754

Belanja Modal	2.100.000	2.100.000	7.140.000	63.410.000	81.547.000	2.100.000	2.100.000	7.140.000	63.410.000	81.547.000	1.00	1.00	99,72	1.00	0.97	15,698,667	15,338,667
---------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------	------	-------	------	------	------------	------------

Penjelasan

Pada Tahun Anggaran 2014 dimana Rasio antara realisasi dan anggaran mencapai sasaran yang diharapkan dengan besaran persentase mencapai 1(satu)% dimana Program dan kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan Ranah Pesisir berjalan dengan Baik.

Pada Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2015 rasio antara Realisasi dan anggaran tidak seimbang,adanya beberapa poin dari sasaran yang telah di rencanakan tidak tepat sasaran disebabkan oleh sumberdaya manusia, dan pemahaman masyarakat pada program kegiaran yang berkaitan.

Tabel 2.3,2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Ranah Pesisir

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)

	I. Pelayanan administrasi perkantoran		96.854.450	96.854.050	100%	114.845.550	114.840.575	97,27%	149.814.750	145.725.404	97%	164.485.324	169.200.324	80,43%	195.152.400	186.959.950
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	4.968.000	4.968.000	100%	5.760.900	5.760.855	99,03%	6.540.000	6.476.278	100%	16.800.000	16.800.000	62,03%	16.800.000	10.421.300
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi yang baik dan benar	0	0	0	0	0	100%	17.200.000	17.200.000	100%	19.200.000	19.200.000	92,86%	21.000.000	19.500.000
	penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor	934.100	934.100	100%	936.600	935.600	99,98%	2.755.500	2.754.875	100%	4.600.500	4.600.500	100%	5.797.100	5.797.100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	5.000.000	5.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk keperluan Kantor Camat Ranah	18.046.100	18.046.100	100%	29.059.400	29.059.370	100%	22.865.250	22.865.350	100%	25.435.200	25.435.200	100%	26.650.250	26.650.250

		Pesisir															
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	100%	16.454.500	16.454.100	100%	12.453.900	12.449.000	100%	9.948.500	9.948.500	100%	10.836.624	10.836.624	97,19%	9.951.800	9.672.800
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instansi listrik dan di butuhkan	100%	766.750	766.750	100%	766.750	766.750	100%	2.025.400	2.825.400	100%	3.979.000	3.979.000	100%	6.631.250	6.631.250
	Penyediaan bahan bacaan dan undangan	tersedianya berlangganan koran	100%	780.000	780.000	100%	780.000	780.000	100%	1.920.000	1.920.000	100%	2.880.000	2.880.000	100%	3.240.000	3.240.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	100%	16.600.000	16.600.000	100%	16.596.000	16.596.000	100%	21.250.000	21.250.000	100%	14.394.000	14.394.000	100%	24.120.000	24.120.000
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terseainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	625.000	625.000	100%	48.490.000	48.490.000	78,95%	19.025.000	15.020.000	87%	15.875.000	17.050.000	100%	26.375.000	26.375.000

	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	100%	37.680.000	37.680.000	100%	48.490.000	48.490.000	99,96%	45.485.000	45.465.000	100%	54.025.000	54.025.000	99,52%	49.587.000	49.352.250
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	43.437.900	43.437.900	100%	48.737.900	48.588.900	99,96%	63.427.000	63.398.645	99%	90.615.000	91.725.000	99,85%	144.607.900	144.396.750
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas camat Ranah Pesisir	0	0	0	0	0	0	99,90%	7.140.000	7.120.000	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan Kantor Camat Ranah Pesisir	100%	2.100.000	2.100.000	100%	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	100%	61.635.000	61.635.000
	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terawatnya rumah dinas camat Ranah Pesisir	100%	6.491.900	6.491.900	100%	6.491.900	6.491.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	42.300.00	43.410.000	0	0	0
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	0	0	0	0	0	0	100%	17.137.00	17.137.000	100%	10.755.00	10.755.000	100%	10.755.000	10.755.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas camat Ranah Pesisir	100%	34.846.000	34.846.000	99,80%	40.146.000	39.345.000	99,96%	39.150.000	39.141.645	100%	37.560.000	37.560.000	99,85%	73.217.900	72.105.750
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari		100%	7.500.000	7.500.000	99,98%	7.500.000	7.499.975	99%	6.000.000	5.960.000	0	0	0	99,45%	22.600.000	22.476.000
	Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari		100%	7.500.000	7.500.000	99,98%	7.500.000	7.499.975	97%	6.000.000	5.960.000	0	0	0	99,45%	22.600.000	22.476.000
	Program Pelayanan dan		100%	20.901.179	20.901.179	100%	20.901.176	20.901.176	100%	20.901.172	20.901.176	100%	20.901.176	20.901.176	100%	20.000.000	20.000.000

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial															
Distribusi Raskin	100%	20.901.1798	20.901.179	100%	20.901.176	20.901.176	100%	20.901.176	20.901.176	100%	20.901.176	20.901.176	100%	20.000.000	20.000.000
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	99,99 %	62.633.600	62.648.600	100 %	48.466.100	48.466.100	95,4 9%	66.958.300	63.940.945	100%	68.188.000	88.188.000	99,47 %	100.105.200	99.576.900
1. Pembinaan PKK	99,99 %	30.408.000	30.403.000	100%	24.210.000	24.210.000	92,6 1%	40.625.400	37.623.845	100%	40.807.400	40.807.400	99,50 %	45.488.700	45.262.200
2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	100%	8.408.300	8.408.300	100%	2.733.300	2.733.100	99,9 9%	6.016.800	6.016.000	100%	6.628.000	6.628.000	100%	6.489.700	6.489.700
3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100%	11.837.300	11.837.300	100%	11.773.600	11.773.000	100 %	9.276.100	9.276.100	100%	9.712.600	9.712.600	100%	9.533.800	9.533.000
4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana	100%	6.000.000	6.000.000	100%	3.750.000	3.750.000	100 %	5.040.000	5.025.000	100%	5.040.000	5.040.000	96,27 %	6.040.000	5.815.000

5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	100%	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	6.000.000
6. Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	20.000.000	20.000.000	99,83%	26.552.000	26.477.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	12.047.000	12.047.000
Pelaksanaan Upacara HUT RI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	12.047.000	12.047.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1.200.000	1.200.000	0	0	0	100%	9.000.000	9.000.000	56,78%	12.000.000	6.175.000	100%	7.500.000	7.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	1.200.000	1.200.000	0	0	0	100%	9.000.000	9.000.000	56,78%	12.000.000	6.175.000	100%	7.500.000	7.500.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	13.744.500	13.744.500
Pelayanan E-KTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	13.744.500	13.744.500

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Tantangan

- a. Sumberdaya aparatur Sipil kantor Camat belum mahir dalam penggunaan IT/ Pengoperasian computer.
- b. Masih Rendahnya kesadaran dalam pelaksanaan disiplin kerja.
- c. Masih lemahnya kreatifitas, inovatif pegawai kantor Camat dalam mengikuti isu – isu perkembangan Global.
- d. Belum tersedianya Data Pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan yang komperhensif dan berkelanjutan.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – perencanaan.
- f. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

Peluang

- a. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Ranah Pesisir.
- b. Berkembangnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di tengah-tengah masyarakat.
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mendukung kinerja pelayanan di Kantor Camat Ranah Pesisir.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI
KECAMATAN RANAH PESISIR

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir.**

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada pasal 224 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum pada Tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Tujuan dari perumusan permasalahan tugas pokok adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan pada masyarakat di periode sebelumnya. Identifikasi permasalahan pelayanan diuraikan menurut bidang urusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), antara Lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan indikator pemberi pelayanan masih terbatas baik segi kuantitas maupun kualitas.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing PPTK

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib Administrasi dan pelaku usaha.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Kondisi yang di Harapkan

1. Tercukupinya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok kerja masing – masing bidang.
2. Maksimalnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing PPTK guna meningkatkan kinerja sbb :
 - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrembang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
 - c. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
3. Diharapkan pada pelaku usaha untuk melakukan tertib Administrasi guna mengetahui laju perkembangan ekonomi masyarakat setiap tahun nya.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial guna mendukung/menunjang peningkatan kualitas dan taraf hidup warga miskin dan difabel.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2021, Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

MISI

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Mengacu pada Visi tersebut maka Visi Kecamatan Ranah Pesisir selaras dengan Visi Misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Ranah Pesisir yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra SKPD Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Ranah Pesisir dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2010 – 2030. Untuk meningkatkan perencanaan tata ruang pelayanan Kecamatan Ranah Pesisir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

Faktor Penghambat

1. Belum terdistribusinya potensi sumberdaya aparatur pada bagian-bagian secara berimbang.
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan pada masing-masing PPTK.
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan .
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT/OPD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang berkembang di Kecamatan Ranah Pesisir yaitu :

1. Pengembangan Pariwisata Bahari yang berada pada Kecamatan Ranah Pesisir.
2. Wisata Alam yang memiliki potensi cukup baik yang berada pada Kecamatan Ranah Pesisir.
3. Pengembangan Kecamatan Ranah Pesisir menjadi kota RDTL
4. Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir merencanakan pelayanan Publik yang berbasis Aplikasi dan terpadu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya pegawai Kantor Camat. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kecamatan Ranah Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1.Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir	Nilai LAKIP Kecamatan Ranah Pesisir	C	B	BB	B	BB
		2.Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	75%	75%	80%	78%	85%
2.	Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	3.Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan	Mesjid yang memiliki TPQ aktif.	70%	70%	75%	75%	80%
			Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	3	2	2	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan,dirancang secara konseptual,analisis,realistis,rasional dan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program–program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Ranah Pesisir menetapkan strategi berikut :

- 1.Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negeri pada wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir.
- 2.Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik
- 3.Mesjid Yang memiliki TPQ Aktif.
- 4.Peningkatan peringkat MTQ Tingkat Kabupaten

Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil Kecamatan Ranah Pesisir sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat
2. Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat
3. Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang Memiliki TPQ Aktif
4. Pembinaan pada Guru Mengaji pada TPA

Adapun arah dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Tabel Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera			
MISI : Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir	Meningkatkan kinerja ASN pada wilayah kerja Kecamatan Ranah Pesisir	Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat
	Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik	Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan Fasilitas kegiatan Keagamaan	Masjid yang memiliki TPQ Aktif	Melaksanakan Monotoring pada Mesjid yang memiliki TPQ aktif
		Peningkatan peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Pembinaan pada Guru Mengaji pada TPA

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Peningkatana mutu pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya kehidupan	Mesjid yang memiliki TPQ	$\frac{\text{Jumlah TPQ} \times 100\%}{\text{Jumlah Mesjid}}$	Penanggungjawab Kasi Kesra

masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama	yang aktif		Sumber Data : Kasi Kesra
	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2016 – 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap Tahunnya dengan peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategi ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana kegiatan Tahunan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2016–2021. Renstra ini juga merupakan bagian dan upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan 5 (Lima) Tahun ke depan.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Balai Selasa, Juni 2020

**CAMAT RANAH PESISIR**

L. ARZIL, S.Sos
NIP.19650101 198602 1 004

